

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pengertian pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sendiri mempunyai berbagai manfaat bagi masyarakat dan negara. Cakupan penggunaan uang pajak, dimulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping itu, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada

masyarakat yang kemampuannya lebih rendah, oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Wajib Pajak (WP) yang dimaksud disini adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai. Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pelaksanaan pajak di Indonesia menganut 4 asas yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu *equality* (pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima), *certainty* (penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang), *convenience* (kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh saat wajib pajak memperoleh penghasilan), *economy* (secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga sistem, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari banyak masalah yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga menuntut adanya penyempurnaan terhadap sistem perpajakan. Sistem pemungutan yang dipakai saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan adanya penyempurnaan sistem perpajakan ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman baik dari segi ekonomi dan sebagainya di mana sangat berpengaruh terhadap suksesnya pemerintah dalam mengelola perpajakan sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak.

Sistem perpajakan saat ini menggunakan *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa, maupun SPT Tahunan. Berdasarkan *self assessment system* ini diharapkan adanya suatu sistem pembukuan yang benar dan

lengkap, serta itikad baik dari Wajib Pajak. Keberhasilan Dirjen Pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak sangat ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, yakni menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutanganya melalui SPT.

Berlakunya *self assessment system* akan menuntut kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk memahami berbagai aturan tentang perpajakan di Indonesia mulai dari Undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, keputusan-keputusan Direktur Jendral Pajak dan ketentuan lainnya dari pemerintah yang berhubungan dengan kewajiban pajak Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara, sehingga dituntut pemahaman yang lebih seksama dari Wajib Pajak terhadap peraturan pemerintah. Setiap pemahaman mengenai berbagai aturan perpajakan akan menimbulkan berbagai persepsi bagi Wajib Pajak. Persepsi ini bisa menentukan persepsi negatif atau positif dari wajib pajak. Apabila terdapat persepsi negatif, maka wajib pajak mempunyai pemahaman yang keliru tentang pelaksanaan *self assessment system*, sedangkan persepsi positif, menunjukkan bahwa Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang benar mengenai pelaksanaan *self assessment system*.

Persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dalam hal pelaksanaan *self assessment system* menjadi isu yang menarik untuk dibahas lebih lanjut karena mengingat pajak penghasilan merupakan potensi penerimaan yang sangat besar bagi negara. Melalui *tax reform* yang telah diberlakukan saat ini maka untuk mengetahui keefektifannya, baik bagi Wajib Pajak terutama bagi penerimaan kantor pajak, maka penulis mencoba melakukan penelitian mengenai pengaruh

persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Undang-undang Pajak Penghasilan serta pelaksanaan *self assessment system* yang mendalam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh yang tertuang dalam judul :

“ PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* ”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.
2. Bagaimanakah persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, khususnya pelaksanaan *self assessment system* di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. Sejauh mana pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system* di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang diuraikan sebelumnya maka maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang akan dijadikan bahan penyusunan skripsi.

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, khususnya pelaksanaan *self assessment system* di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system* di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi akademisi, dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pengetahuan serta informasi terkait dengan pelaksanaan *self assessment system*. Sebagai tambahan informasi dan tambahan referensi bagi peneliti lain yang terkait untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, kiranya penelitian ini akan menjadi masukan dalam membuat aturan, kebijakan dan strategi dalam menyusun sistem perpajakan di Indonesia
3. Bagi Pihak lain yang berkepentingan, dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terbatas mengenai judul yang diteliti.